



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TOMOHON SMART CITY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

- a. bahwa smart city adalah sebuah konsep kota cerdas yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi modern dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memberikan informasi yang tepat, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Tomohon yaitu terwujudnya masyarakat Kota Tomohon yang religious, berdaya saing, demokratis, sejahtera, berbudaya dan berwawasan lingkungan, menuju kota wisata dunia;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud penyelenggaraan smart city sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman yang jelas dalam proses penyelenggaraannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Penyelenggaraan Tomohon Smart City;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); **li**

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN WALIKOTA TOMOHON TENTANG
PENYELENGGARAAN TOMOHON SMART CITY.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Tomohon Smart City, yang selanjutnya disingkat TSC adalah program Kota Tomohon menuju Kota Cerdas dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Daerah adalah Kota Tomohon.
3. Kota adalah Kota Tomohon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tomohon.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tomohon yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kota Tomohon dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan TSC yang meliputi pemerintahan, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.

BAB II

LATAR BELAKANG, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Tuntutan sebuah kota atau lingkungan yang nyaman, aman, sehat, mudah, dan berkemakmuran menjadi indikator kota yang berdaya saing.
- 2) Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan, diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien sehingga pembangunan berbasis smart city menjadi tren pembangunan kota atau daerah yang harus diadaptasi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, tim penggerak dan pendamping, pemangku kepentingan, serta entitas lainnya yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pengembangan kota berdasarkan konsep smart city untuk mewujudkan TSC.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. Sebagai pedoman penyusunan rencana penyelenggaraan TSC;
- b. Mengatur tata kelola TSC;
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dewan TSC;
- d. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas tim pelaksana TSC.

BAB III

RUANG LINGKUP TSC

Pasal 5

Ruang lingkup TSC, meliputi :

- a. *Smart governance*; peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan;
- b. *Smart branding*; merupakan suatu inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota;
- c. *Smart economy*; peningkatan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat; Qi,

- d. *Smart living*; menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat yang meliputi tiga elemen yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di smart city;
- e. *Smart society*; peningkatan interaksi antar manusia dalam smart city sehingga dapat terjalin erat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi;
- f. *Smart environment*, keseimbangan antara pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan kota dengan pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan sarana dan prasarana masyarakat kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN TSC

Pasal 6

TSC bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance demi terwujudnya masyarakat Kota Tomohon yang makmur, sejahtera, adil, aman dan berdaya saing.

Pasal 7

Sasaran TSC yaitu :

- a. Mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan komunikatif menuju good governance serta peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik melalui inovasi dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah, meningkatkan value kota melalui pencitraan yang baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan ekosistem dan sistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sector ekonomi unggulan daerah yang inovatif dan adaptif serta mewujudkan less cash society;
- d. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman, layak, efisien dan bermartabat;
- e. Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis baik mental maupun spiritual menuju terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan ditunjang program literasi digital yang baik dan terarah
- f. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup kota yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan; 61

BABV
TATA KELOLA TSC

Pasal 8

- 1) Smart governance, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi
 - a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Pengembangan pelayanan perijinan satu pintu;
 - c. Penerapan sistem monitoring kebutuhan masyarakat;
 - d. Pengembangan berbagai aplikasi e-government;
 - e. Pengembangan command center;
 - f. Pengembangan data center berbasis cloud computing;
 - g. Penerapan aplikasi pengaduan masyarakat;
 - h. Penerapan sistem informasi produk hukum daerah.
- 2) Smart branding, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta promosi wisata;
 - b. Penerapan sistem manajemen destinasi wisata;
 - c. Penerapan aplikasi TomohonInternational FlowersFestival (TIFF);
 - d. Peningkatan promosi dan pemasaran rumah kayu;
 - e. Peningkatan promosi pasar ekstrem;
 - f. Peningkatan promosi kawasan kuliner;
 - g. Pembangunan giftshop center;
 - h. Pembentukan portal investasi daerah;
 1. Pemanfaatan menara AlfaOmega;
 - J. Penerapan aplikasi penunjuk jalan;
 - k. Pembangunan tapal batas daerah.
- 3) Smart economy, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi
 - a. Penerapan sistem informasi Usaha Mikro dan Kecil Menengah;
 - b. Pemberdayaan usaha bisnis masyarakat;
 - c. Penerapan sistem informasi harga pasar;
 - d. Revitalisasi pasar ekstrem;
 - e. Penerapan aplikasi pemrediksi harga komoditas pangan;
 - f. Pengembangan smart payment;
 - g. Pembentukan database skillware;
 - h. Penerapan aplikasi bantuan modal usaha.
- 4) Smart living, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d meliputi
 - a. Penerapan sistem informasi ketersediaan kamar rumah sakit dan Puskesmas;
 - b. Pengembangan interkoneksi rujukan Puskesmas dengan rumah sakit;
 - c. Penerapan sistem pendaftaran puskesmas secara online;
 - d. Penerapan sistem resep secara digital; tU,

- e. Penerapan digitalisasi rekam medik;
 - f. Penerapan aplikasi e-rapor;
 - g. Penerapan Rencana Dasar Tata Ruang digital;
 - h. Penerapan transportasi publik berbasis digital;
 - i. Penerapan sistem parkir secara digital;
 - j. Pemasangan papan informasi parkir secara digital;
 - k. Pengembangan trotoar.
- 5) Smart society, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e meliputi
- a. Pengembangan komunitas masyarakat;
 - b. Penerapan e-literacy;
 - c. Penerapan digital siskamling;
 - d. Penerapan fire panic button.
- 6) Smart environment, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f meliputi :
- a. Pengembangan RTH;
 - b. Penerapan sistem deteksi polusi;
 - c. Penerapan sistem monitoring debit air saluran;
 - d. Penerapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara terpadu;
 - e. Penerapan sistem tata kelola limbah rumah tangga.

Pasal 9

- 1) Setiap Perangkat Daerah wajib menpedomani tata kelola TSC sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 2) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat Standar Opersional Prosedur (SOP) tentang percepatan penyelenggaraan TSC sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- 1) Pemerintah Kota wajib melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan TSC sesuai dengan kondisi wilayah dan anggaran yang tersedia.
- 2) Dalam melaksanakan amanat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.[jl](#)

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah
Pasal 11

- 1) Dalam melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan TSC, Pemerintah Kota memiliki tugas :
 - a. Merumuskan kebijakan, rencana strategis dan rencana pembangunan kota sesuai dengan ruang lingkup TSC;
 - b. Melakukan pendataan dan pemetaan serta menentukan lokasi kegiatan yang menjadi ruang lingkup TSC;
 - c. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan TSC;
 - d. Melakukan pembinaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai bidang TSC;
 - e. Memberikan bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil dan bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga mampu berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan TSC.
- 2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 3) Pemerintah Kota secara rutin melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program Perangkat Daerah yang menjadi bidang TSC.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program bidang TSC difasilitasi oleh Tim TSC yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota.
- 5) Pelaksanaan tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berdasarkan norma, kaidah, nilai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 12

- 1) Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan TSC, yaitu :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang TSC di setiap Perangkat Daerah;
 - b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tahapan pelaksanaan program bidang TSC;
 - c. Meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan dan bantuan teknis. *Qf,*

- 2) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan TSC pada tahapan program di Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, meliputi:
 - a. Penetapan lokasi pelaksanaan program bidang TSC;
 - a) Melakukan identifikasi lokasi melalui survey lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b) Melakukan penilaian lokasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
 - c) Melakukan penetapan lokasi melalui Keputusan Walikota;
 - b. Penanganan program bidang TSC;
 - a) Melakukan perencanaan;
 - b) Melakukan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi terhadap perencanaan;
 - c) Melaksanakan program.
 - c. Pengelolaan program bidang TSC;
 - a) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan program;
 - b) Membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk mengelola program;
 - c) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d) Memberikan informasi kepada masyarakat terkait program bidang TSC yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 3) Kewajiban Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, dilaksanakan berdasarkan norma, kaidah, nilai dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Koordinasi

Pasal 13

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan TSC, Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- 2) Koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi
 - a. Sinkronisasi antara kebijakan dan program Pemerintah Kota dengan kebijakan dan program Nasional dan Provinsi;
 - b. Sinkronisasi rencana penanganan program bidang TSC dengan rencana pembangunan Nasional dan Provinsi;
 - c. Mengusulkan bantuan fasilitas dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan serta pembangunan fasilitas bidang TSC.^{fl}

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 14

- 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan TSC memutuskan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Polakemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Kota dengan Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan swasta;
 - b. Pemerintah Kota dengan masyarakat.
- 3) Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dikembangkan melalui jalinan kerjasama dalam bentuk penerimaan bantuan dana sosial dari perusahaan dan tenaga teknis sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pelaksanaan program bidang TSC.
- 4) Kemitraan dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dapat dikembangkan melalui peningkatan peran serta masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan program bidang TSC.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- 1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSC dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi dikonsultasikan dengan Tim TSC dan dijadikan bahan penyusunan laporan kepada Walikota.
- 3) Perangkat Daerah wajib memberikan laporan pencapaian program bidang TSK sesuai kompetensi dan kewenangan masing-masing setiap semester kepada Walikota dengan tembusan Tim TSC.
- 4) Laporan yang disampaikan kepada Walikota memuat perkembangan (progress) pelaksanaan program disertai dengan permasalahan yang terjadi dan saran tindak untuk mengatasi permasalahan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk penyelenggaraan TSC dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. **f**

BABX
KETENTUAN LAIN






Pasal 17

- 1) Dalam rangka percepatan penyelenggaraan TSC kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah, telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota.tentang Dewan TSC dan Tim Pelaksana TSC sebelum Peraturan Walikota.ini diteta.pkan.
- 2) Tugas dan tanggung jawab Dewan dan Tim Pelaksana TSC diuraikan dalam Surat Keputusan Walikota.dimaksud.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota.ini dengan penempata.nnya dalam Berita Daerah. Of,

PARAF KOORDINAS	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
 KabagHukum	
Kadis Kominfo	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 17 April 2019
WALI A TOMOHON


JIMMY F **AN**

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 17 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA TOMOHON


HAROLD VICTOR LOLOWANG
BERI A DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2019 NOMOR 31